



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 0780/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**EVA YANI binti SYUKUR**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan Pelayan Toko, Tempat kediaman di Jalan Angrek No. 39 RT.02 RW.02 (dekat Batrai P), Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN :

**BAMBANG SAGARA MANURUNG bin TAUFIK MANURUNG**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh bangunan, Tempat kediaman di Jalan Karyawan Gang Karyawan I Soekarno-Hatta No. 15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca gugatan dan berkas perkara Penggugat;  
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dipersidangan;  
Telah memperhatikan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register perkara Nomor : 0780/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 17 Juni 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 1 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 594/32/IX/2013 tanggal 16 September 2013;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Suka Karya Pekanbaru, selama lebih kurang 6 bulan pada tanggal 12 Januari 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan pada tanggal 23 Maret 2014 Penggugat pun pergi pula dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat di atas;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Desember 2013 tiga bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tempramental, emosional, egois, dan keras kepala, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, saya muak dengan kau, aku benci dan bosan melihat kau, demikian kata Tergugat;
  - b. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
  - c. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
  - d. Tergugat sering keluar malam pulang dini hari baru pulang, dengan berbagai macam alasan ketika Penggugat menanyakan tentang keterlambatannya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, tanpa segan dan risih di depan Penggugat ia main telephon dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu ;
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sejak ia pergi tanggal tanggal 12 Januari 2014 yang sampai sekarang sudah lebih dari 5 bulan;
  - b. Tergugat juga pernah menyakiti badan jasmani Penggugat ketika terjadi pertengkaran sewaktu ia meninggalkan tempat kediaman bersama dengan mendorong sehingga bahu Penggugat terbentur ke daun pintu dan terasa sakit dan ngilu;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

- 1 Relaas Panggilan Nomor 0780/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 24 Juni 2014;
- 2 Relaas Panggilan Nomor 0780/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 10 Juli 2014;

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

## 1 BUKTI SURAT :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Eva Yanti binti Syukur, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2013 No. 1471086308820023, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Bambang Sagara Manurung bin Taufik Manurung sebagai suami dan Eva Yanti binti Syukur sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Marpoyan Damai Nomor: 594/32/IX/2013 Tanggal 16 September 2013, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

## 2 BUKTI SAKSI :

**2.1.** Abaiyani binti Mangkuto Sakti, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru., dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur, suka berbohong kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat suka keluar malam dan dini hari baru pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama.
- Bahwa diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka.

Hal 5 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr



- Bahwa jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri.

Penggugat membenarkan keterangan saksi **pertama** tersebut,

**2.2. Delvina binti Faruk Anshari**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi UIR, bertempat tinggal di Jl. Anggrek, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah mereka menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka keluar malam dan Tergugat bersifat emosional;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi untuk hidup bersama.
- Bahwa diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jika itu merupakan pilihan Penggugat, maka keputusannya terserah kepada yang bersangkutan sendiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membenarkan keterangan saksi **kedua** tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ialah sejak bulan Desember 2013 tiga bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan, Tergugat

Hal 7 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempramental, emosional, egois, dan keras kepala, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, saya muak dengan kau, aku benci dan bosan melihat kau, demikian kata Tergugat, Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama dalam masalah keuangan, Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya, Tergugat sering keluar malam pulang dini hari baru pulang, dengan berbagai macam alasan ketika Penggugat menanyakan tentang keterlambatannya tersebut, Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, tanpa segan dan risih di depan Penggugat ia main telephon dengan perempuan tersebut. Adapaun alasan tersebut dikuatkan oleg keterangan dua orang saksi yang membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal, sedangkan Tergugat tidak datang untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan juga dua orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena kedua orang saksi tersebut ada hubungan dengan Penggugat, yang mana saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, kedua saksi tersebut menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 39 RT.02 RW.02 (dekat Batrai P), Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Karyawan Gang Karyawan I Soekarno-Hatta Nomor 15, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru yang berada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar Penggugat adalah suami isteri yang mana kedua orang saksi tersebut hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai yang mana gugatan Penggugat berlasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang

Hal 9 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; yang sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga mereka dan juga oleh kedua orang saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan pendapat ulama sebagai berikut ;

1. Kitab Ahkam Al-qur'an juz II halaman 405 berbunyi :

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

- 1 Kitab Manhaj Al-thullab Juz VI halaman 346 berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seseorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (20) Undang-undng Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Bambang Sagara Manurung bin Taufik Manurung) terhadap Penggugat (Eva Yanti binti Syukur);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal 16 Juni 2014 **Masehi** bersamaan dengan tanggal **18 Ramadhan 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Umi salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

**Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH. MH**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**H. ASLI SA'AN, SH**

**Drs. MARDANIS, SH, MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

**UMI SALMAH, SH**

**Perincian biaya Perkara :**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran           | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi          | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pihak-pihak | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan       | : Rp. 5.000,-   |

---

5. Biaya Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
--------------------------	---------------

**J U M L A H : Rp. 466.000,-**

**(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal 13 dari 13 hal. Pts No.0780/Pdt.G/2014/PA.Pbr